



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **AMAD KARDIYONO**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 6 April 1982, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Paseran, Rt.004/Rw.002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, email *kardiyono337@gmail.com*, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
  2. **SIMIS**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 20 November 1981, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Paseran, Rt.004/Rw.002, Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, email *indriyaniyani57@gmail.com*, pekerjaan petani, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut.**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 8 Januari 2025 dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data nama Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 3307-LT-30052023-0029 tertanggal 30 Mei 2023, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Wonosobo dan telah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pada bulan Januari tahun 2018 Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nandini Dewi Saputri;
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri dan setelah tebit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-30052023-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2023, data nama Ayah (Pemohon I) tertulis Tuyono dan data nama Ibu (Pemohon II) tertulis Kemis;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan NIK 6202070604820004 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 6202072703150019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 02 Desember 2024, data nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;
5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II dengan NIK: 6202076011810001 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 6202072703150019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 02 Desember 2024, data nama Pemohon II tertulis Simis;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dengan nomor 3307-LT-02122024-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Desember 2024, data Nama Pemohon I tertulis Amad Kardiyono;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dengan nomor 3307-LT-02122024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Desember 2024, data Nama Pemohon II tertulis Simis;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/01 tertanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama (Amad Kardiyono) di KTP, KK, Akta Lahir, Ijazah Anak dengan nama (Ahmad Kardiyono) di Ijazah Anak dengan nama (Amad Kardiono) di Ijazah anak dengan nama (Tuyono) di Akta Lahir Anak adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo dengan nomor 472.2/02 tertanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa nama

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



(Simis) di KTP, KK, Akta Lahir dengan nama (Simis) di Akta Lahir Anak adalah satu orang yang sama;

10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon I selaku ayah dan data nama Pemohon II selaku ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas penjelasan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah (Pemohon I) dan data nama Ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 3307-LT-30052023-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2023, dimana data nama Ayah (Pemohon I) dari semula tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon I dan data nama Ibu (Pemohon II) dari semula tertulis Kemis dirubah menjadi Simis sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Ayah (Pemohon I) dan data nama Ibu (Pemohon II) dalam Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor 3307-LT-30052023-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2023, data nama Ayah (Pemohon I) dari semula tertulis Tuyono dirubah menjadi Amad Kardiyono sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Pemohon I dan data nama Ibu (Pemohon II) dari semula tertulis Kemis dirubah menjadi Simis sesuai dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nandini Dewi Saputri, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tuyono dan Kemis, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. SUMEH, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah namanya di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri, dari semula nama Pemohon I selaku ayah tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono, dan nama Pemohon II selaku ibu, semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah data namanya di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data-data Para Pemohon lainnya;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah namanya adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon ini;
- 2. NANANG SULIS DIYONO, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengubah namanya di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri, dari semula nama Pemohon I selaku ayah tertulis Tuyono diubah menjadi Amad Kardiyono, dan nama Pemohon II selaku ibu, semula tertulis Kemis diubah menjadi Simis;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengubah data namanya di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyamakan dengan data-data Para Pemohon lainnya;
  - Bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah namanya adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon ini;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Para Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/perbaikan penulisan nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri, nomor 3307-LT-30052023-0029 tanggal 30 Mei 2023, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut nama Pemohon I ditulis Tuyono, dan nama Pemohon II ditulis Kemis (**bukti P.3**), Para Pemohon menjelaskan jika Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama Para Pemohon agar disesuaikan dengan penulisan nama Para Pemohon yang terdapat dalam dokumen Para Pemohon lainnya yaitu KTP, KK, dan Akta Kelahiran (**bukti P.1, bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5, dan bukti P.7**) yaitu nama Pemohon I menjadi Amad Kardiyono dan nama Pemohon II menjadi Simis;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 472.2.01 tertanggal 02 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Amad Kardiyono, Ahmad Kardiyono, Amad Kardiyono dan Tuyono adalah satu orang yang sama (**bukti P.8**) dan Nomor 472.2.02 tertanggal 02 Januari 2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Simis dan Kemis adalah

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman





satu orang yang sama, sehingga terhadap perbedaan penulisan nama Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengubah penulisan nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri dimana sebelumnya nama Pemohon I ditulis Tuyono, diubah/diperbaiki menjadi Amad Kardiyono dan nama Pemohon II ditulis Kemis, diubah/diperbaiki menjadi Simis, dan untuk memenuhi tujuan Para Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi di masa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Para Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I lahir di Wonosobo pada tanggal 6 April 1982 dan diberi nama Amad Kardiyono dan merupakan anak keempat dari pasangan suami istri yang bernama Yoso Utomo dan Parni (**bukti P.4**);
- Bahwa Pemohon II lahir di Wonosobo pada tanggal 20 November 1981 dan diberi nama Simis dan merupakan anak kedelapan dari pasangan suami istri yang bernama Karto Suwarno dan Warni (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2002 (**bukti P.6**);
- Bahwa selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  1. Indriyani;
  2. Oki Rahmandani;
  3. Nandini Dewi Saputri;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, dimana nama Pemohon I selaku ayah ditulis Tuyono dan nama Pemohon II selaku ibu ditulis Kemis (**bukti P.3**);

*Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I dalam dokumen KTP ditulis Amad Kardiyono (**bukti P.1**) dan nama Pemohon II dalam dokumen KTP ditulis Simis (**bukti P.2**);
- Bahwa nama Pemohon I dalam dokumen Kutipan Akta Nikah ditulis Tuyono dan nama Pemohon II dalam dokumen Kutipan Akta Nikah ditulis Kemis (**bukti P.6**);
- Bahwa dalam dokumen Kartu Keluarga nama Pemohon I ditulis Amad Kardiyono dan nama Pemohon II ditulis Simis (**bukti P.7**);
- Bahwa terhadap perbedaan penulisan nama Para Pemohon tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan nama Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri, disamakan dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa selain itu pihak Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 472.2/01 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Amad Kardiyono, Ahmad Kardiyono, Amad Kardiono, dan Tuyono adalah satu orang yang sama (**bukti P.8**) dan Surat Keterangan Nomor 472.2/02 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Simis, dan Kemis adalah satu orang yang sama (**bukti P.9**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Para Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan sebagian, dikarenakan untuk mengubah/ memperbaiki penulisan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana sebelumnya nama Pemohon I ditulis Tuyono, dan nama Pemohon II ditulis Kemis, menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal, dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Para Pemohon yang diajukan Para Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/ mengubah penulisan nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nandini Dewi Saputri dengan nomor 3307-LT-30052023-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2023, dimana sebelumnya nama Pemohon I ditulis Tuyono, diubah/ diperbaiki menjadi Amad Kardiyo dan nama Pemohon II sebelumnya ditulis Kemis, diubah/ diperbaiki menjadi Simis;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Muh. Imam Irsyad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan., S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp120.000,00

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman